

Perlindungan Hukum Pejabat Lelang KPKNL dalam Pelaksanaan Tugas Pelelangan Hak Tanggungan Atas Tanah Hak Milik Nasabah

M. Zein Hazimy¹, M. Zen Abdullah², Nyimas Enny FW³, M. Chairul Idrach

Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jalan Slamet Riyadi Broni Jambi

Correspondence email: muhammad.zen.abdullah@unbari.ac.id

Abstrak. Pejabat lelang merupakan ujung tombak dari pelaksanaan lelang, namun terhadap pelaksanaan lelang dimaksud, tidak jarang Pejabat Lelang dilaporkan secara pidana oleh termohon eksekusi kepada Aparat Penegak Hukum (APH) karena merasa dirugikan akibat barangnya dieksekusi lelang. Sebab lain bahwa salah satu fungsi lelang berupa fungsi publik merupakan pelaksanaan lelang eksekusi yaitu lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. sehingga akibatnya juga bagi pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) tidak berminat diangkat menjadi Pejabat Lelang, dimana dalam setiap proses lelang di Negara Indonesia wajib melalui Pejabat Lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) di wilayah pelaksanaan lelang. maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perlindungan hukum bagi pejabat lelang KPKNL dalam pelaksanaan tugas pelelangan hak tanggungan atas tanah hak milik nasabah.

Kata kunci: Lelang; Hak Milik; Nasabah

Abstract. *The auction official is the spearhead of the auction implementation, but regarding the auction implementation, it is not uncommon for the Auction Official to be criminally reported by the execution respondent to Law Enforcement Officials because they feel disadvantaged as a result of their goods being auctioned. Another reason is that one of the functions of an auction in the form of a public function is the implementation of an execution auction, namely an auction to carry out court decisions or orders, other documents equivalent to that, and or carry out provisions in statutory regulations. so as a consequence also for employees of the Directorate General of State Assets who are not interested in being appointed as Auction Officials, where in every auction process in the State of Indonesia it is mandatory to go through Auction Officials at the State Assets and Auction Service Office in the area where the auction is held. So this study aims to analyze the legal protection for auction officials at the State Assets and Auction Service Office in carrying out the task of auctioning mortgage rights on land owned by customers.*

Keywords: Auction; Right of ownership; Customer

PENDAHULUAN

Lelang sejak lama telah dikenal masyarakat dunia sebagai salah satu sarana jual beli barang, namun tidak diketahui secara pasti sejak kapan lelang digunakan sebagai sarana jual beli. Lelang masuk ke Indonesia seiring dengan kedatangan bangsa Belanda melalui sebuah perusahaan dagang yang disebut *Vereenigde Oost indische Compagnie (VOC)* tahun 1750. Saat itu, fungsi lelang sebagai sarana jual beli komoditas teh hasil bumi Indonesia, dimana sistem ini sampai sekarang masih digunakan dalam lelang teh di London.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan akan lelang, maka pada zaman Hindia Belanda landasan hukum lelang ditetapkan dengan menerbitkan *Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908-189* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Staatsblad 1941:3. Vendu Reglement (VR)*. VR dimaksud menjadi sumber hukum lelang tertinggi yang berlaku di Indonesia. Peraturan ini berlaku hingga saat ini sebagai satu-satunya undang-undang yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan lelang di Indonesia, yang berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Sejalan dengan adanya tuntutan masyarakat yang dinamis, lelang yang semula hanya berfungsi sebagai sarana jual beli telah mengalami perkembangan menjadi fungsi publik, fungsi privat dan fungsi *budgeter*.

Fungsi publik lelang tercermin pada saat lelang dipergunakan untuk melaksanakan penjualan barang termohon eksekusi dalam rangka penegakan hukum (*law enforcement*). Fungsi publik lainnya tercermin dalam pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan barang dikuasai negara, khususnya pada saat pemindahtanganan dengan cara dijual. Penjualan Barang Milik Negara/Daerah dan barang dikuasai negara sesuai ketentuan harus dilakukan secara lelang. Sementara itu, fungsi privat lelang tercermin saat lelang digunakan oleh siapapun sebagai pemilik barang yang bermaksud menjual secara lelang. Selain fungsi publik dan privat tersebut, lelang mempunyai fungsi *budgeter* yang

¹ ASN pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ternate

² Tenaga Pengajar pada Fakultas Hukum UNBARI Jambi

³ Tenaga Pengajar Pada Fakultas Hukum UNBARI Jambi

memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa Bea Lelang Penjual dan Bea Lelang Pembeli pada Lelang Eksekusi, Lelang Non Eksekusi Wajib, atau Lelang Non Eksekusi Sukarela untuk Barang Tidak Bergerak dan Barang Bergerak yang dijual bersama-sama dalam 1 (satu) paket, serta Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB).

Berdasarkan fungsi lelang di atas, Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, mengategorikan jenis lelang menjadi tiga yaitu Lelang Eksekusi, Lelang Noneksekusi Wajib dan Lelang Noneksekusi Sukarela.

Berdasarkan jenis lelang tersebut di atas, terdapat para pihak dalam pelaksanaan lelang yaitu penjual, pembeli lelang, dan pejabat lelang. Berdasarkan Pasal 1 angka 14, angka 19, dan angka 22 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 dijelaskan pengertian Pejabat Lelang adalah orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi wewenang khusus untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang. Penjual adalah orang, badan hukum atau badan usaha atau instansi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau perjanjian berwenang untuk menjual barang secara lelang. Pembeli adalah orang atau badan hukum atau badan usaha yang mengajukan penawaran tertinggi dan disahkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang.

Pejabat lelang merupakan ujung tombak dari pelaksanaan lelang, namun terhadap pelaksanaan lelang dimaksud, tidak jarang Pejabat Lelang dilaporkan secara pidana oleh termohon eksekusi kepada Aparat Penegak Hukum (APH) karena merasa dirugikan disebabkan barangnya dieksekusi lelang. Hal ini disebabkan karena salah satu fungsi lelang berupa fungsi publik merupakan pelaksanaan lelang eksekusi yaitu lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Salah satu lembaga atau instansi yang menggunakan lelang sebagai sarana penegakan hukum adalah lembaga perbankan. Bank akan melaksanakan lelang terhadap jaminan kredit macet debiturnya dengan mekanisme Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda - Benda yang berkaitan dengan Tanah atau lebih dikenal dengan Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT).

Pasal 1, angka 1. UUHT telah menyebutkan pengertian dari Hak Tanggungan, yakni :

Hak Tanggungan adalah hak atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah yang sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria berikut atau tidak berikut benda – benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah-tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lainnya.

Undang-Undang Hak Tanggungan memberikan kewenangan kepada Kreditor atau Bank untuk melakukan parate eksekusi berdasarkan pasal 6 yakni menjual sendiri tanpa melalui penetapan pengadilan. Sebenarnya istilah parate eksekusi secara tersurat tidak pernah tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Istilah parate eksekusi sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya secara etimologis berasal dari kata “*paraat*” artinya siap ditangan, sehingga parate eksekusi dikatakan sebagai sarana yang siap di tangan, menurut kamus hukum, parate eksekusi mempunyai arti pelaksanaan yang langsung tanpa melewati proses pengadilan dan hakim.⁴

Pengertian parate eksekusi menurut Bachtiar Sibarani⁵ adalah “melakukan sendiri eksekusi tanpa bantuan atau campur tangan pengadilan atau hakim”, sedangkan menurut subekti⁶ parate eksekusi adalah “menjalankan sendiri atau mengambil sendiri apa yang menjadi haknya (dalam arti tanpa perantara hakim)”. Menurut sudarsono⁷ pengertian parate eksekusi adalah “pelaksanaan langsung tanpa proses pengadilan, eksekusi langsung yang bisa dilakukan dalam masalah gadai sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian”. jadi dapat disimpulkan parate eksekusi adalah kewenangan yang dimiliki oleh kreditor untuk mengeksekusi objek jaminan hak tanggungan secara langsung tanpa harus melalui dan tanpa ada campur tangan pengadilan.

Penjualan jaminan yang dibebani hak tanggungan dapat dilakukan melalui proses lelang. Proses lelang ini harus dihadapan pejabat lelang negara atau melalui Kantor Lelang Negara atau yang saat ini disebut Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). KPKNL menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 153/PMK.01/2006 pasal 30 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah dan mempunyai tugas di bidang pelayanan kekayaan negara, piutang negara, penilaian dan lelang.

⁴ Kamus Hukum Edisi Lengkap, *Bahasa Belanda – Indonesia – Inggris*, (Semarang: Aneka, 1997), hlm. 655.

⁵ Bahtiar Sibarani, “Parate Eksekusi dan Paksa Badan”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 15, No. 8, (September 2001): 22.

⁶ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Bina Cipta, 1989), hlm. 42.

⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 39.

Perkara pidana yang terjadi pada Sdr. UAM selaku Pejabat Lelang pada KPKNL Denpasar merupakan salah satu contoh dampak pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan sebagaimana diamanahkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UU Hak Tanggungan). Adapun kronologi kasusnya secara singkat Penulis uraikan sebagai berikut:

Pada tanggal 10 Januari 2011, PT Bank Swadesi melalui PT Duta Balai Lelang berdasarkan surat Nomor: 32/LG/KP.JKT/SB/I/2011 mengajukan permohonan lelang eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan kepada KPKNL Denpasar atas barang jaminan debitur atas nama Sdr. RKKP terhadap: sebidang tanah SHM a.n. RKKP seluas 1.520m² terletak di Jalan Kunti Utara Nomor 9 RK atau Jalan Dewi Saraswati III Nomor 9 RK, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali.

KPKNL Denpasar melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan lelang atas permohonan lelang dimaksud. Oleh karena dokumen persyaratan lelang telah lengkap secara legal formal (subjek dan objek lelang), maka Kepala KPKNL Denpasar berdasarkan surat Nomor S-63/WKN.14/KNL.01/2011 tanggal 12 Januari 2011 menetapkan Jadwal Lelang pada tanggal 11 Februari 2011. Selanjutnya Kepala KPKNL Denpasar menugaskan Sdr. UAM berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-48/WKN.14/KNL.01/2011 tanggal 10 Februari 2011 untuk melaksanakan lelang dimaksud. Sdr. UAM melaksanakan lelang tersebut pada tanggal 11 Februari 2011 dengan menetapkan Sdr. NHS selaku kuasa dari Sdr. SR selaku pemenang lelang. Pada saat pelaksanaan lelang dimaksud terdapat 14 (empat belas) penawar lelang. Harga lelang yang ditetapkan Pejabat Lelang sebagai harga tertinggi penawaran sebesar Rp6.386.000.000,- (enam milyar tiga ratus delapan puluh enam juta rupiah). Pelaksanaan lelang tersebut dituangkan dalam Risalah Lelang Nomor 059/2011 tanggal 11 Februari 2011. Sehubungan dengan pelaksanaan lelang dimaksud, Sdr. RKK selaku debitur (termohon eksekusi) dari kreditor PT Bank Swadesi merasa dirugikan dan melaporkan Sdr. UAM sebagaimana tercatat dalam Laporan Polisi Nomor LP/133/III/2011/Bali/Dit.Reskrim tanggal 24 Maret 2011. Adapun dasar laporan adalah Saudara UAM diduga telah melanggar pasal 421 KUHPidana, yang menyatakan seorang pejabat yang dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

Berdasarkan laporan pidana tersebut, Sdr. UAM ditetapkan sebagai tersangka. Pada saat pengembangan penyidikan, Penyidik kemudian menambahkan Pasal 263 ayat (1) KUHP dalam berkas penyidikan yang menyatakan "Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam bila pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Setelah berkas lengkap maka terhadap Sdr. UAM dilakukan penangkapan dan penahanan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan Penyidik Nomor SP-Han/111/XII/2015/Dit.Reskrim tanggal 21 Desember 2015 ditahan pada tanggal 21 Desember 2015. Penuntut Umum No.Prin 4898/P.1.10/Ep/01/2016 sejak tanggal 28 Desember 2015 s.d. 16 Januari 2016. Selanjutnya berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 6 Januari 2016 s.d. 4 Februari 2016 dan diperpanjang sejak tanggal 5 Februari 2016 s.d. 2 April 2016. Berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pen.Pid/2015/PN.Dps tanggal 2 Maret 2016, Sdr. UAM ditangguhkan penahanannya serta dikeluarkan dari Rumah Tahanan Denpasar.

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 15/Pid.B/2016/PN.Dps tanggal 28 Juli 2016 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1250K/Pid/2016 pada intinya amarnya menyatakan Terdakwa Sdr. UAM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, namun Sdr. UAM telah ditetapkan sebagai tersangka, ditahan/ dirampas hak kebebasannya di Rumah Tahanan Denpasar kurang lebih selama 2,5 bulan tanpa alasan hukum yang sah, didakwa, serta dituntut dalam perkara pidana Nomor 15/Pid.B/2016/PN.Dps. Sebagai dampak penahanan tersebut, Sdr. UAM telah pula diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil, hal ini berdasarkan Pasal 88 Ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur PNS diberhentikan sementara, apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.

Pada saat termohon eksekusi melaporkan secara pidana Pejabat Lelang maka sudah sepatutnya Undang-Undang Lelang memberikan perlindungan hukum kepada Pejabat Lelang, oleh karena Undang-Undang lah yang telah memberikan tugas atau amanat kepada Pejabat Lelang untuk melaksanakan lelang eksekusi dimaksud. Akan tetapi yang terjadi adalah perlindungan hukum oleh Undang-Undang terhadap Pejabat Lelang masih sangat kurang, dalam kasus di atas Sdr. UAM selaku Pejabat Lelang ditetapkan sebagai tersangka, ditahan, didakwa, dan dituntut atas suatu pelaksanaan lelang yang sah secara hukum. Guna menjaga eksistensi pelaksanaan lelang yang diamanatkan oleh berbagai Undang-Undang dimaksud sudah sewajarnya Undang-Undang memberikan perlindungan hukum dalam pelaksanaan lelang dimaksud.

Perlindungan hukum merupakan unsur yang harus ada dalam suatu negara. Setiap pembentukan negara pasti di dalamnya ada hukum untuk mengatur warga negaranya. Dalam suatu negara, terdapat hubungan antara negara dengan

warga negaranya. Hubungan inilah yang melahirkan hak dan kewajiban. Perlindungan Hukum merupakan hak bagi warga Negara dan di sisi lain perlindungan hukum menjadi kewajiban bagi negara.

Negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan Negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 28D ayat 1 UUD NRI mempertegas perlindungan hukum dimaksud yang berbunyi Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum (dari tindakan sewenang-wenang seseorang) dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu bahwa hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditunjukkan pada subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali bagi seorang Pejabat Lelang. Pejabat Lelang sebagai pejabat umum dalam hubungan kedudukan dan fungsinya untuk melaksanakan lelang perlu diberikan perlindungan hukum agar lelang yang memiliki fungsi publik, fungsi privat, dan fungsi *budgeter* dapat terjaga eksistensinya. Terhadap Pejabat Lelang dalam hubungan kedudukan dan fungsinya perlu jaminan perlindungan hukum secara preventif agar Pejabat Lelang merasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk menganalisa alasan perlindungan hukum terhadap pejabat lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang dalam pelaksanaan tugas pelelangan hak tanggungan atas tanah milik nasabah sehingga kedepannya diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang ilmu hukum lelang pada khususnya.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengutamakan meneliti pendekatan Undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sehingga dapat menganalisa dalam menjawab permasalahan di dalam perlindungan hukum terhadap pejabat lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang dalam pelaksanaan tugas pelelangan hak tanggungan atas tanah milik nasabah

HASIL

Perlindungan Hukum Pejabat Lelang KPKNL dalam Pelaksanaan Tugas Pelelangan Hak Tanggungan Atas Tanah Hak Milik Nasabah

Perlindungan Hukum merupakan unsur yang harus ada dalam suatu negara. Setiap pembentukan negara pasti di dalamnya ada hukum untuk mengatur warga negaranya. Dalam suatu negara, terdapat hubungan antara negara dengan warga negaranya. Hubungan inilah yang melahirkan hak dan kewajiban. Perlindungan Hukum menjadi hak bagi warga negara, namun di sisi lain perlindungan hukum menjadi kewajiban bagi negara. Negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yaitu Negara Indonesia adalah negara hukum. Perlindungan hukum dimaksud dipertegas dalam Pasal 28D ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 yaitu Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum merupakan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain. Pengayoman tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Lebih jauh perlindungan hukum merupakan upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi dua macam yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa (perkara) sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.⁸

Berdasarkan teori perlindungan hukum tersebut di atas, perlindungan hukum terhadap Pejabat Lelang dapat dilakukan secara preventif, hal ini agar seorang Pejabat Lelang sebelum ditetapkan sebagai tersangka, ditangkap, ditahan, dan dituntut atas suatu laporan pidana, terlebih dahulu dipastikan oleh suatu perangkat hukum bahwa Pejabat Lelang dimaksud melanggar ketentuan dalam suatu pelaksanaan lelang.

Perlindungan hukum secara preventif terhadap Pejabat Lelang melalui muatan materi undang-undang lelang adalah sangat penting adanya, hal ini untuk memberikan rasa aman terhadap Pejabat Lelang dalam menjalankan tugas

⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm.2

dan fungsinya. Undang-Undang perlu memberikan jaminan perlindungan hukum secara preventif agar Pejabat Lelang merasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun, sehingga Pejabat Lelang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya merasa aman, demi pelaksanaan lelang yang diamanatkan oleh berbagai Undang-Undang dapat dilaksanakan.

Bentuk perlindungan hukum dimaksud dengan mengadakan asas *lex specialis derogat lege generalis* pada Undang-Undang Lelang. Asas *lex specialis derogat lege generalis* dalam KUHP di atur dalam Pasal 63 Ayat 2 KUHP yaitu Bila suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan dan 103 KUHP yang berbunyi Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan yang lain diancam dengan pidana, kecuali bila oleh undang-undang ditentukan lain.

Penerapan asas *lex specialis derogat lege generalis* dalam kaitan dengan penelitian ini adalah berkenaan dengan Pasal 224 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru Bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.

dan Pasal 112 KUHAP menyatakan:

Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut. Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

Berdasarkan Pasal 224 ayat (1) KUHP dan Pasal 112 KUHAP, dalam hal Pejabat Lelang dipanggil oleh aparat penegak hukum sehubungan dengan laporan pidana terhadap Pejabat Lelang atau untuk dijadikan sebagai saksi dalam suatu dugaan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 224 ayat (1) KUHP dan Pasal 112 KUHAP, Pejabat Lelang wajib hadir untuk memenuhi panggilan.

Perlindungan hukum terhadap Pejabat Lelang secara preventif yaitu dalam hal Pejabat Lelang dipanggil atas laporan pidana berkenaan dengan pelaksanaan tugasnya maka Pejabat Lelang dimaksud terlebih dahulu diperiksa oleh Majelis Kehormatan Pejabat Lelang. Dalam hal Majelis Kehormatan menyatakan pelaksanaan lelang atau pembuatan Risalah Lelang dilaksanakan tidak sesuai prosedur, maka Majelis Kehormatan memberikan ijin kepada Aparat Penegak Hukum untuk memeriksa Pejabat Lelang dimaksud. Perlindungan hukum dimaksud memberikan kewenangan kepada Majelis Kehormatan untuk memeriksa terlebih dahulu terhadap Pejabat Lelang dalam hal Pejabat Lelang dipanggil oleh aparat penegak hukum sehubungan dengan laporan pidana terhadap Pejabat Lelang. Pejabat Lelang hanya memenuhi panggilan APH setelah dinyatakan pelaksanaan lelang atau pembuatan Risalah Lelang tidak sesuai prosedur oleh Majelis Kehormatan. Pembahasan dan analisis berkaitan dengan Majelis Kehormatan Pejabat Lelang oleh Penulis dibahas pada subjudul variabel berikutnya.

Penerapan asas *lex specialis derogat lege generalis* dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Pejabat Lelang adalah dalam rangka memberikan rasa kenyamanan Pejabat Lelang dalam kedudukan dan fungsinya, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

a. Lelang merupakan *lex specialis derogat lege generalis* dari buku III KUHPPerdata

Lelang tidak secara khusus diatur dalam KUHPPerdata, namun termasuk dalam perjanjian bernama di luar KUHPPerdata yang diatur secara khusus dalam *Vendu Reglement Stbl.* Tahun 1908 Nomor 189. Karakter hukum khusus lelang dapat dilihat dengan unsur-unsur berikut: a. penjualan barang di muka umum b. didahului dengan pengumuman guna mengumpulkan calon pembeli c. dilakukan oleh dan atau dihadapan Pejabat Lelang d. harga terbentuk dengan cara penawaran lisan naik-naik atau turun dan atau tertulis. Pejabat Lelang dalam posisi lelang adalah sebagai perantara mempertemukan antara pemohon/penjual lelang dengan calon pembeli lelang. Dengan kondisi demikian secara hukum sudah sepatutnya Pejabat Lelang perlu mendapatkan perlindungan hukum secara khusus.

b. Kedudukan dan fungsi Pejabat Lelang merupakan rangkaian pelaksanaan eksekusi

Bahwa berdasarkan jenis lelang, lelang dibagi menjadi tiga jenis yaitu lelang eksekusi, lelang non eksekusi wajib, dan lelang non eksekusi sukarela. Bahwa berdasarkan penelitian penulis, dari ketiga jenis lelang di atas, yang paling rawan terhadap laporan pidana adalah berkaitan dengan lelang eksekusi. Lelang eksekusi yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang merupakan rangkaian dari *law enforcement* untuk melaksanakan putusan atau penetapan

pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundangundangan.

c. Menjaga eksistensi Lelang

Akibat jaminan sebagai pejabat lelang yaitu menghadapi resiko hukum menimbulkan kurangnya minat pegawai DJKN untuk diangkat menjadi Pejabat Lelang. Kurangnya minat pengangkatan Pejabat Lelang dimaksud juga sebagai akibat jaminan perlindungan hukum terhadap Pejabat Lelang yang dirasa masih rendah serta tingginya resiko permasalahan hukum dalam pelaksanaan lelang.

Pertimbangan lain sebagai mitigasi Pejabat Lelang melakukan penyalahgunaan wewenang dengan adanya perlindungan preventif dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Rencana Pelaksanaan Lelang Wajib di Umumkan kepada khalayak publik (Asas Publisitas)

Pasal 51 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 dinyatakan Pelaksanaan lelang wajib didahului dengan Pengumuman Lelang yang dilakukan oleh Penjual. Penjual harus menyerahkan bukti Pengumuman Lelang sesuai ketentuan kepada Pejabat Lelang. Pengumuman Lelang paling sedikit memuat: identitas Penjual, hari, tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan lelang dilaksanakan, jenis dan jumlah barang, lokasi, luas tanah, jenis hak atas tanah, dan ada atau tidak adanya bangunan, khusus untuk barang tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan, spesifikasi barang, khusus untuk barang bergerak, waktu dan tempat *aanwijzing*, dalam hal Penjual melakukan *aanwijzing*, Jaminan penawaran lelang meliputi besaran, jangka waktu, cara dan tempat penyetoran, dalam hal dipersyaratkan adanya jaminan penawaran lelang, Nilai Limit, kecuali Lelang Kayu dan Hasil Hutan Lainnya dari tangan pertama dan Lelang Nonsekresi Sukarela untuk barang bergerak, cara penawaran lelang, jangka waktu Kewajiban Pembayaran Lelang oleh Pembeli, alamat domain KPKNL atau Balai Lelang yang melaksanakan lelang dengan penawaran lelang melalui internet, atau alamat surat elektronik (email) KPKNL atau Balai Lelang atau Pejabat Lelang Kelas II yang melaksanakan lelang dengan penawaran lelang melalui surat elektronik (email); dan syarat tambahan dari Penjual (jika ada). Pengumuman Lelang diterbitkan pada hari kerja dan dilaksanakan melalui surat kabar harian yang terbit dan/atau beredar di kota atau kabupaten tempat barang berada. Dalam hal tidak ada surat kabar harian, Pengumuman Lelang diumumkan dalam surat kabar harian yang terbit di kota atau kabupaten terdekat atau di ibukota provinsi atau ibu kota negara dan beredar di wilayah kerja KPKNL atau wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II tempat barang akan dilelang. Surat kabar harian harus mempunyai tiras atau oplah paling rendah 5.000 (lima ribu) eksemplar, jika dilakukan dengan surat kabar harian yang terbit di kota atau kabupaten, paling rendah 15.000 (lima belas ribu) eksemplar, jika dilakukan dengan surat kabar harian yang terbit di ibukota provinsi; atau paling rendah 20.000 (dua puluh ribu) eksemplar, jika dilakukan dengan surat kabar harian yang terbit di ibukota negara. Dalam hal di suatu daerah tidak terdapat surat kabar harian yang memenuhi kriteria di atas, Pengumuman Lelang dilakukan pada surat kabar harian yang diperkirakan mempunyai tiras atau oplah paling tinggi.

b. Lelang Melalui Internet

Lelang Melalui Internet adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang untuk mencapai harga tertinggi, yang dilakukan melalui aplikasi lelang berbasis internet. Lelang Melalui Internet ini di atur dalam PMK Nomor 90/PMK.06/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet. Dengan lelang melalui internet ini, maka calon pembeli lelang dapat melakukan penawaran dari manapun tempat calon pembeli lelang berada. Dengan lelang melalui internet tersebut, maka pelaksanaan lelang semakin transparan dan harga yang terbentuk menjadi kompetitif. Hal ini juga untuk mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pelaksanaan lelang.

c. Kutipan Risalah Lelang menggunakan kertas sekuriti

Kutipan Risalah Lelang yang selanjutnya disebut Kutipan adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian Risalah Lelang. Kutipan Risalah lelang diberikan kepada pembeli lelang. Kutipan berfungsi sebagai Akta Jual Beli untuk kepentingan balik nama. Kutipan Risalah Lelang ini merupakan dokumen yang dipegang oleh Pembeli Lelang untuk di bawa kepada instansi terkait guna balik nama atas objek lelang. Dalam rangka mitigasi risiko atas pemalsuan kutipan Risalah Lelang dimaksud, maka kutipan dicetak pada kertas sekuriti. Kertas sekuriti yang digunakan untuk mencetak kutipan hanya yang memuat fitur-fitur tertentu antara lain:

- 1) nomor seri; dan
- 2) logo Kementerian Keuangan.

Pemakaian urutan nomor seri kertas sekuriti tidak harus mengikuti urutan dari nomor Risalah Lelang yang dikeluarkan, namun disesuaikan dengan urutan diterimanya permintaan dari pembeli lelang yang telah menunjukkan dokumen. Untuk memastikan keaslian kertas sekuriti digunakan alat *infrared* dan *ultraviolet*.

Diwajibkannya rencana pelaksanaan lelang diumumkan kepada khalayak publik (asas publisitas) sebelum pelaksanaan lelang, lelang melalui internet, penggunaan kertas sekuriti sebagai kutipan Risalah Lelang merupakan

mitigasi risiko penyalahgunaan wewenang, pelanggaran prosedur, dan pemalsuan kutipan Risalah Lelang oleh Pejabat Lelang. Dengan demikian walaupun Pejabat Lelang diberikan perlindungan hukum preventif, namun Pejabat Lelang telah diberikan rambu-rambu hukum yang sangat ketat untuk tidak dapat melakukan pelanggaran pelaksanaan lelang dan penyalahgunaan wewenang.

Bantuan Hukum

Bantuan Hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bantuan hukum yang diberikan kepada Pejabat Lelang dalam menghadapi laporan pidana atau pemanggilan oleh Aparat Penegak Hukum atas suatu pelaksanaan lelang atau penerbitan Risalah Lelang.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, ketentuan bantuan hukum terhadap Pejabat Lelang masih berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.01/2012 tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Keuangan. Peraturan bantuan hukum tersebut berlaku umum terhadap Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Keuangan. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 PMK Nomor 158/PMK.01/2012 dinyatakan masalah hukum adalah masalah yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian baik yang mengarah pada proses pengadilan, sedang dalam proses pengadilan maupun setelah adanya putusan pengadilan. Dalam Peraturan Menteri Keuangan dimaksud diatur terkait asas dan tujuan yaitu:

- a. Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, persamaan di hadapan hukum, efisiensi dan efektivitas.
- b. Pemberian Bantuan Hukum oleh Kementerian bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak hukum Unit, Menteri/Mantan Menteri, Wamen/Mantan Wamen, Pejabat, Pegawai, Pensiunan dan/atau Mantan Pegawai dalam mendapatkan bantuan penanganan Masalah Hukum.⁹

Pemberian bantuan hukum terkait dugaan tindak pidana terhadap Pejabat Lelang dilakukan oleh unit kerja yang membidangi masalah hukum di KPKNL dengan berkoordinasi (baik lisan, tulisan maupun media elektronik lainnya) kepada Kantor Wilayah/Kantor Pusat dan dapat dikoordinasikan dengan Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan melalui Kantor Pusat. Terhadap hal tersebut Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat telah mengirimkan Surat Nomor: S-246/KN.8/2011 tanggal 13 Mei 2011¹⁰ perihal Bantuan Hukum terkait Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan DJKN kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah DJKN dan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) agar selalu berkoordinasi dengan Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat, sehingga pemberian bantuan hukum dapat dilaksanakan secara efektif dan optimal.

Berdasarkan Pasal 10 PMK 158/PMK.01/2012, Pemberian bantuan hukum meliputi:

- a. nasihat hukum khususnya mengenai hak dan kewajiban saksi, ahli atau tersangka dalam setiap tahapan pemeriksaan oleh penyelidik/penyidik;
- b. konsultasi hukum yang berkaitan dengan materi tindak pidana;
- c. pemahaman tentang ketentuan hukum acara pidana yang harus diperhatikan oleh saksi, ahli atau tersangka;
- d. pendampingan kepada saksi atau ahli di hadapan penyelidik/penyidik;
- e. mengkoordinasikan dengan unit atau instansi terkait dalam menyiapkan materi untuk kepentingan pemberian keterangan/kesaksian;
- f. hal-hal lain yang berkaitan dengan pemberian bantuan hukum.¹¹

Pendampingan dilakukan terhadap Pejabat Lelang maupun pensiunan/mantan Pejabat Lelang yang dipanggil oleh aparat penegak hukum baik sebagai pemberi keterangan, saksi atau ahli baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, maupun di persidangan.

Pendampingan pada prinsipnya dilakukan oleh Unit Hukum/Bantuan Hukum tempat terjadinya masalah hukum dan terkait dengan pelaksanaan tugas kantor tersebut. Dalam hal permohonan pendampingan ditujukan kepada DJKN, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu:

- a. Apabila Pejabat Lelang yang dipanggil masih aktif bertugas di kantor/unit yang bersangkutan, diajukan kepada kantor/unit yang bersangkutan.
- b. Apabila Pejabat Lelang yang dipanggil telah dimutasi, dapat diajukan melalui kantor/unit tempat Pejabat Lelang bertugas kepada kantor/unit tempat terjadinya masalah hukum.
- c. Apabila yang dipanggil adalah pensiunan atau mantan Pejabat Lelang:

⁹ Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.01/2012 tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Keuangan

¹⁰ Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Direktorat Hukum dan Humas. Surat Nomor: S-246/KN.8/2011 tanggal 13 Mei 2011.

¹¹ Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.01/2012 tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Keuangan.

- 1) berdomisili berbeda dengan kantor/unit tempat terjadinya masalah hukum, maka dapat diajukan melalui kantor/unit terdekat tempat pensiunan atau mantan Pejabat Lelang berdomisili kepada kantor/unit tempat terjadinya masalah hukum;
- 2) berdomisili sama dengan kantor/unit tempat terjadinya masalah hukum, diajukan langsung kepada kantor/unit tempat terjadinya masalah hukum.¹²

Dalam hal Pejabat Lelang maupun pensiunan/mantan Pejabat Lelang telah ditetapkan sebagai tersangka dan/atau terdakwa maka unit bantuan hukum Kementerian Keuangan tidak dapat lagi memberikan bantuan hukum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 3 PMK 158/PMK.01/2012 yang menyatakan:

*Menteri/Mantan Menteri, Wamen/Mantan Wamen, Pejabat, Pegawai, Pensiunan dan/atau Mantan Pegawai yang berstatus tersangka tidak memperoleh Bantuan Hukum dari Kementerian dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan.*¹³

Bahwa ketentuan yang berlaku saat ini, dalam hal Pejabat Lelang ditetapkan sebagai tersangka, maka yang bersangkutan tidak memperoleh Bantuan Hukum dari Kementerian Keuangan dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan. Hal ini sangat dikeluhkan oleh Pejabat Lelang. Pejabat Lelang merasa tidak nyaman terkait pelaksanaan tugasnya. Pejabat lelang merasa bahwa Negara membiarkan mereka pada saat diperiksa sebagai tersangka, yaitu pada saat masa kritis. Masa kritis disini adalah adanya kewenangan penyidik/Aparat Penegak Hukum untuk membatasi hak asasi Pejabat Lelang sebagai tersangka dengan penangkapan dan penahanan atas suatu laporan pidana yang disampaikan secara sepihak. Berbeda halnya jika Pejabat Lelang ditetapkan sebagai tersangka yang sebelumnya berdasarkan hasil pemeriksaan *superintenden* (Pengawas Pejabat Lelang) atau suatu badan yang ahli dalam lelang menyatakan secara nyata (objektif) Pejabat Lelang dimaksud melakukan tindak pidana/pelanggaran/*fraud* maka dalam hal Pejabat Lelang dimaksud tidak memperoleh bantuan hukum dari Kementerian Keuangan, hal tersebut dapat diterima oleh rasa keadilan. Pejabat Lelang dimaksud sudah sewajarnya tidak mendapatkan bantuan hukum dari Kementerian Keuangan, karena Pejabat Lelang dimaksud telah merusak nama instansi Kementerian Keuangan dan Negara.

Dengan demikian terlihat jelas, bantuan hukum terhadap Pejabat Lelang memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan hukum secara preventif terhadap Pejabat Lelang. Variabel bantuan hukum terhadap Pejabat Lelang yang dipanggil oleh APH terkait permasalahan hukum atas suatu pelaksanaan lelang atau penerbitan Risalah Lelang sangat strategis kedudukannya dalam memberikan perlindungan hak-hak dari Pejabat Lelang dimaksud.

Aparat Penegak Hukum

Penegakan hukum adalah proses yang dilakukan demi tercapainya atau tegaknya hukum dan berfungsinya norma-norma hukum dalam berperilaku bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum diperlukan agar norma-norma masyarakat yang telah dibuat dan diformulasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan bisa berjalan dengan baik tanpa ada pelanggaran yang bisa mengganggu jalannya norma-norma hukum tersebut. Menurut Sacipto Rahardjo penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.¹⁴

Subtansi dari penegakan hukum terletak pada cara yang digunakan untuk menjamin berjalannya norma-norma hukum agar bisa menciptakan ketenteraman dan kedamaian hidup bermasyarakat. Keberhasilan penegakan hukum bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor ini bisa saling berkaitan demi menjamin terciptanya penegakan hukum yang benar-benar bersih tanpa tebang pilih. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah:¹⁵

- a. Hukum (Undang-Undang)
- b. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan dalam pergaulan hidup.

¹² Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Direktorat Hukum dan Humas. Pedoman Teknis Pendampingan Dalam Dugaan Tindak Pidana di Lingkungan DJKN.Jakarta.2015.h.21.

¹³ Pasal 7 ayat 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.01/2012 tentang Bantuan Hukum di Lingsan Kementerian Keuangan.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru: Bandung, 1983.h.24., dikutip dalam <http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-penegakan-hukum.html> diakses tanggal 8 Oktober 2019.

¹⁵ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, 1983.h.5.

Faktor-faktor penegakan hukum tersebut di atas, dapat penulis uraikan sebagai berikut:

a. Faktor Hukum (Undang-Undang)

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.¹⁶ Harus diakui pula bahwa seringkali dijumpai suatu permasalahan yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan ataupun kalau sudah diatur tetapi ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut tidak mengatur secara jelas dan lengkap. Memang tidak mungkin undang-undang itu mengatur segala kegiatan kehidupan manusia secara tuntas. Fungsi hukum itu sendiri adalah untuk mengatur seluruh kepentingan manusia. Sedangkan kepentingan manusia jumlahnya tidak terbatas dan seiring berjalannya waktu kepentingan manusia berubah-ubah dan terus berkembang. Tidak mungkin undang-undang dapat selalu memenuhi kebutuhan hukum setiap kepentingan manusia.

Dalam kaitan dengan penelitian ini misalnya adalah hukum (Undang-Undang) lelang yang belum memuat norma perlindungan hukum secara preventif terhadap Pejabat Lelang. Padahal dalam pelaksanaan tugasnya, berbagai Undang-Undang memberikan amanah yang begitu banyak terhadap Pejabat Lelang.

b. Faktor Penegak Hukum (Aparat Penegak Hukum)

Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Dalam hal peraturan atau hukum telah baik, namun mentalitas ataupun kepribadian Penegak Hukum kurang baik maka akan terjadi sebuah masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Mengutip pendapat J.E Sahetapy yang menyatakan bahwa, dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan.¹⁷

Penegakan hukum bukan seperti menarik garis lurus yang selesai dengan dibuatnya undang-undang dan diterapkan seperti sebuah mesin saja, sehingga tampak sederhana dan mudah. Kompleksitas penegakan hukum disebabkan adanya keterlibatan manusia dalam proses penegakan hukum. Dimensi keterlibatan manusia ini dinamakan mobilisasi hukum, yaitu proses yang melalui itu hukum mendapatkan kasus-kasusnya. Tanpa mobilisasi atau campur tangan manusia, kasus-kasus tersebut tidak akan ada, sehingga hukum hanya akan menjadi huruf mati di atas kertas belaka.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa aparat penegak hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan. Ruang lingkup aparat penegakan hukum sebenarnya sangat luas, karena mencakup hal-hal yang langsung terhadap orang yang terjun dalam bidang penegakan hukum. Aparat penegak hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, juga meliputi *peace maintenance*. Adapun profesi yang terlibat dalam masalah penegakan hukum di Indonesia yaitu polisi, hakim, kejaksaan, pengacara dan masyarakat atau penjara.

c. Faktor Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Fasilitas Pendukung mencakup perangkat lunak dan keras. Salah satu perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan dalam tugasnya, antara lain pengetahuan tentang kejahatan korupsi, yang merupakan tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenangnya kepada Jaksa Penuntut Umum. Hal ini karena secara teknis-yuridis kepolisian dianggap belum mampu dan belum siap walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh pihak kepolisian begitu luas dan begitu banyak.

d. Faktor Masyarakat

Setiap warga masyarakat atau kelompok, pasti mempunyai kesadaran hukum, masalah yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yakni kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau rendah. Sebagaimana diketahui kesadaran hukum sebenarnya merupakan suatu proses yang mencakup pengetahuan hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum.

Dalam pelaksanaan lelang eksekusi, maka sudah barang tentu masyarakat adalah selaku pihak termohon eksekusi. Masyarakat selaku termohon eksekusi seharusnya dapat memahami bahwa dalam hal ada kewajiban yang tidak diselesaikan baik kepada Negara ataupun kepada masyarakat lainnya karena putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ataupun dokumen yang dipersamakan dengan itu segera menyelesaikan kewajiban tersebut. Dalam hal terdapat dampak dari tidak diselesaikannya kewajiban tersebut, seperti misalnya timbulnya lelang eksekusi terhadap harta masyarakat maka seyogyanya masyarakat tersebut menerima secara sukarela.

e. Faktor kebudayaan, sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan dalam pergaulan hidup

¹⁶ Ibid.h.42

¹⁷ J.E. Sahetapy. 1995. Bunga Rampai Viktimisasi. Bandung. Eresco.h.87

Secara analisis konsepsional terhadap berbagai jenis kebudayaan, apabila dilihat dari perkembangannya dan ruang lingkungannya di Indonesia, adanya *super-culture*, *culture*, *subculture* dan *counter-culture*. Variasi kebudayaan yang demikian banyaknya, dapat menimbulkan persepsi-persepsi tertentu terhadap penegakan hukum, variasi-variasi kebudayaan sangat sulit untuk diseragamkan, oleh karena itu penegakan hukum harus disesuaikan dengan kondisi setempat, misalnya penegakan hukum di Papua akan berbeda dengan di Jakarta.

Berdasarkan faktor-faktor penegakan hukum tersebut di atas, maka dalam kaitan penulisan ini yaitu berkenaan dengan faktor perlindungan hukum terhadap Pejabat Lelang, maka penulis mengkategorikan faktor-faktor di atas menjadi dua kategori. Kategori pertama yang merupakan faktor eksternal yaitu terdiri dari faktor hukum (Undang-Undang), Penegak Hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun penerapan hukum, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, masyarakat, dan faktor kebudayaan. Adapun kategori kedua yang merupakan faktor internal yaitu faktor hukum (undang-undang) lelang.

Berkenaan dengan faktor-faktor pada kategori pertama, penulis lebih melihat penanganan yang dilakukan oleh pihak kepolisian selaku Penegak Hukum (Aparat Penegak Hukum) merupakan faktor utama. Polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum pidana, sehingga tidaklah berlebihan jika polisi dikatakan sebagai hukum pidana yang hidup¹⁸ *law in the book* menjadi *law in action*. Meskipun polisi dikatakan sebagai garda terdepan, akan tetapi dapat terjadi pada tahap awal penyelesaian suatu perkara pidana dapat berakhir, karena polisi mempunyai kewenangan yang disebut diskresi. Hukum memberikan wewenang kepada polisi untuk menegakkan hukum dengan berbagai cara, dari cara yang bersifat preventif maupun represif berupa pemaksaan dan penindakan yang berlanjut pada perkara.

Khusus dalam kasus ini, penulis lebih fokus kepada faktor aparat penegak hukum khusus pihak polisi yang melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Pejabat Lelang terkait dengan laporan pidana dalam suatu pelaksanaan lelang atau penerbitan Risalah Lelang. Sebagai praktisi hukum, kepolisian tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Sebagai praktisi hukum pihak kepolisian harus menelaah secara baik dan benar pada saat tahap penyelidikan untuk mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut ke tahap penyidikan. Setelah tahap penyelidikan sudah dilakukan dan didapat bukti yang cukup, maka selanjutnya akan dilimpahkan ke tahap penyidikan. Tindakan polisi mesti selalu mengandung kebenaran hukum, bukannya hukum dijadikan pembenaran tindakan kepolisian atau merekayasa hukum bagi tindakan kepolisian, hal ini dapat terjadi penyesatan hukum. Dengan kata lain elastisitas hukum dieksploitasi untuk kepentingan tindakan polisi, yang berbentuk upaya paksa untuk memenuhi target kepentingan politik, kepentingan kelompok, kepentingan pribadi atau perorangan, dan kepentingan lainnya. Upaya paksa pada sisi yang benar adalah tindakan kepolisian berdasarkan undang-undang untuk membatasi kebebasan seseorang yang melakukan tindak pidana (khususnya) yang dilakukan secara objektif, jujur dan benar, berdasarkan pertimbangan hukum dan kepentingan hukum.

Adanya penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, dan penuntutan menurut pendapat penulis disebabkan karena kekurangcermatan dan kurangnya pemahaman polisi sebagai aparat penegak hukum terkait dengan proses bisnis pelaksanaan lelang secara menyeluruh. Proses bisnis pelaksanaan lelang memerlukan keahlian dan pengalaman tersendiri, memerlukan disiplin ilmu khusus terkait lelang. Persyaratan untuk diangkat menjadi Pejabat Lelang harus telah mengikuti Diklat Teknis Substantif Spesialisasi (DTSS) Pejabat Lelang. Sehingga APH dalam memeriksa Pejabat Lelang perlu dengan sangat cermat dan teliti, sehingga tidak mengabaikan hak Pejabat Lelang.

Kecermatan dan ketelitian polisi selaku APH dalam menangani laporan dugaan tindak pidana terhadap Pejabat Lelang adalah dengan mengupas secara menyeluruh ketentuan lelang baik yang berkaitan langsung maupun tidak. Undang-undang dimaksud mulai dari KUHP, KUHP, Undang-Undang Lelang (*Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908-189*) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Staatsblad 1941:3*), KUHP, Undang-Undang Pertanahan, Undang-Undang Hak Tanggungan ataupun Undang-Undang yang berkaitan dengan Hukum Jaminan, Hukum Kebendaan, Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang maupun Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara terkait Petunjuk Teknis Lelang. Disamping mengupas ketentuan dimaksud secara menyeluruh perlu juga mendengarkan ahli yang objektif berkaitan dengan suatu kasus lelang. Dengan demikian dalam hal polisi akan melakukan penangkapan dan penahanan, maka upaya hukum dimaksud dapat dilakukan secara objektif, jujur dan benar, berdasarkan pertimbangan hukum dan kepentingan hukum.

Peran polisi membentuk identitas, yaitu sebagai *the legalistic abusive officer*, yaitu polisi yang menyadari perannya sebagai penjaga, pelindung masyarakat serta nilai-nilai masyarakat, dan dengan cepat menggunakan kekuatan dan sangat otoriter. Semua yang dimiliki polisi saat ini belum mampu menjadikan polisi profesional.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, 2002, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*. Kompas. Jakarta. h.25

Bahkan terdapat keraguan masyarakat tentang kinerja atau *performance* yang akan diwujudkan polri di masa yang akan datang.

Persoalan yang ada polisi bukan hanya melulu pada penguasaan teknis (*hardskill*), akan tetapi juga kemampuan yang bersifat *softskill*, salah satunya adalah komunikasi. Hal ini disadari betul oleh Mabes Polri¹⁹ yang berpendapat bahwa polisi memiliki karakter tertentu yang menghambat komunikasi disebabkan oleh kondisi pekerjaan mereka yang penuh stress dan berkaitan dengan konflik. Situasi tersebut membuat polisi mengembangkan karakter atau cenderung bersikap negatif dalam berkomunikasi, seperti prasangka buruk, kecurigaan berlebihan, gaya yang opresif, agresif, dorongan untuk menonjolkan diri, sikap tidak menghargai, sok berkuasa, dan tidak berempati.

SIMPULAN

Perlindungan hukum bagi Pejabat Lelang Pejabat Lelang KPKNL Dalam Pelaksanaan Tugas Pelelangan Hak Tanggungan Atas Tanah Hak Milik Nasabah Sangat Diperlukan untuk memberikan rasa aman terhadap Pejabat Lelang dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Undang-Undang perlu memberikan jaminan perlindungan hukum secara preventif agar Pejabat Lelang merasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun, sehingga Pejabat Lelang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya merasa aman, demi pelaksanaan lelang yang diamanatkan oleh berbagai Undang-Undang dapat dilaksanakan. Bentuk perlindungan hukum dimaksud dengan mengadakan asas *lex specialis derogat lege generalis* pada Undang-Undang Lelang. Asas *lex specialis derogat lege generalis* dalam KUHP di atur dalam Pasal 63 Ayat 2 KUHP yaitu Bila suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan dan 103 KUHP yang berbunyi Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan yang lain diancam dengan pidana, kecuali bila oleh undang-undang ditentukan lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahtiar Sibarani, "Parate Eksekusi dan Paksa Badan", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 15, No. 8, (September 2001)
- J.E. Sahetapy. 1995. Bunga Rampai Viktimisasi. Bandung. Eresco.
- Kamus Hukum Edisi Lengkap, *Bahasa Belanda – Indonesia – Inggris*, (Semarang: Aneka, 1997)
- Mabes Polri, 2006. *Perpolisian Masyarakat*. Mabes Polri, Jakarta
- R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Bina Cipta, 1989)
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007)
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987)
- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Direktorat Hukum dan Humas. Surat Nomor: S-246/KN.8/2011 tanggal 13 Mei 2011.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Direktorat Hukum dan Humas. Pedoman Teknis Pendampingan Dalam Dugaan Tindak Pidana di Lingkungan DJKN. Jakarta. 2015. h.21.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru: Bandung, 1983..
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, 1983.
- Satjipto Rahardjo, 2002, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*. Kompas. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.01/2012 tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Keuangan

¹⁹ Mabes Polri, 2006. *Perpolisian Masyarakat*. Mabes Polri, Jakarta, hlm. 110-111